Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

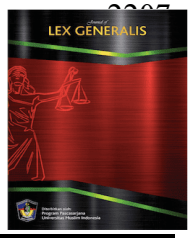

Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transaksi *Online* (*E-Commerce*)

Amrul Muhsin K[1,2], Hambali Thalib[2] & Nur Fadhilah Mappaselleng[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: amrul.muhsin@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum tindak pidana transaksi online (e-commerce). Penelitian ini, termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, karena memandang hukum dalam konteks yang normatif belaka. Hasil penelitian bahwa Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana dalam Transaksi Online adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Korban Tindak Pidana. Perlindungan Korban Tindak Pidana identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-haknya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pidana; E-Commerce*

ABSTRACT
The research objective to analyze the legal protection of online transactions (e-commerce). This research is included in the type of normative legal research, because it views the law in a purely normative context. The results of the study that Protection of Victims of Crime in Online Transactions is a term used to describe the legal protection provided to consumers in their efforts to meet their needs from things that harm consumers themselves. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to Victims of Crime. Protection of Victims of Crime is identical to the protection provided by law for their rights.

Keywords*: Legal protection; Criminal; Electronic commerce*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Komunikasi semakin mudah dengan tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu (Setiawan, 2018). Seiring dengan hal tersebut masyarakat juga mau tidak mau harus mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi, yang mana perkembangan teknologi dimaksud, tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun lebih dari itu sudah mengarah pada pembentukan jaringan bisnis dunia tanpa batas *(borderless world)*, yang dewasa ini dinamakan kegiatan perdagangan secara on-line melalui internet (Aniyah, 2018).

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet yang lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*". *E-Commerce* merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (Fitriono, 2011). *E-Commerce* dapat juga dipahami sebagai proses jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet, yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini jual beli secara *online* lebih efektif dan efisien karena transaksi jual beli dapat dilakukan dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun (Solim, *et.al,* 2019).

Terlebih lagi transaksi tersebut dilakukan tanpa harus adanya tatap muka antara para pihak yang didasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain, dan dilakukan secara elektronik *(online)* melalui jaringan internet (Hassanah, 2016). Laporan terbaru dari PPRO Financial. Ltd yang merupakan perusahaan layanan pembayaran terkemuka di dunia tentang pembayaran dan perdagangan *online* Tahun 2018. Indonesia memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 78% per tahun. Negara lainnya untuk *top five* pertumbuhan pasar tertinggi adalah meksiko 59%, Filipina 51%, Kolombia 45% dan Uni Emirat Arab (UEA) 33% (Zelmiyanti, 2014).

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di sektor e-Commerce pada 2017 mencapai lebih dari US$ 5 miliar, sehingga membuatnya sebagai salah satu sektor ekonomi paling strategis. Kegiatan *e-commerce(electronic commerce)*merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat (Saputra & Taufiequrrohman, 2021). Di satu sisi, *e-commerce* memilliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia karena perdagangan secara *online* lebih efektif dan efisien, akan tetapi disisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi *e-commerce*, disebabkan penjual dan pembeli tidak bertatap muka maka kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserah terimakan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai atau bahkan tidak mendapat sama sekali pembayaran yang diinginkan (Irmawati, 2011). Oleh sebab itu hak atas informasi dalam transaksi *e-commerce* menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya. Kebebasan Informasi menjadi salah satu substansi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM, dalam ResolusiPBB Pasal 59 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB.

Saat ini tindak pidana yang terjadi tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai tindak

pidana secara fisik saja tetapi telah mengalami perkembangan bahwa *e-commerce* sudah menjadi tren saat ini, yang juga telah membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, di dalam dunia Internet, potensi pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang tidak nyata (Zelmiyanti, 2014).

Demi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, para pelaku rela melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Transaksi secara *e-commerce* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Data yang dirilis oleh Mabes Polri mengungkapkan selama periode September sampai dengan Desember 2017 total jumlah kerugian masyarakat yang telah melakukan transaksi melalui layanan *e-commerce* mencapai Rp.2,2 miliar. Aktivitas masyarakat yang melakukan belanja melalui daring tengah menjadi tren di Indonesia. Namun menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat tindak pidana yang semakin besar terhadap masyarakat yang melakukan belanja *online*, contoh konkrit juga dapat dilihat dari temuan *Digital Consumer Insights* 2018 yang dikumpulkan oleh Experian bersama ICT dengan IDC.

Hasilnya, tingkat kenyamanan belanja *online* dan penipuan saling mempengaruhi. Menurut *Managing Director Southeast Asia and Emerging Markets Experian Asia Pacific Dev Dhiman*, Indonesia merupakan salah satu pasar *e-Commerce* yang pertumbuhannya tercepat di dunia, namun tingkat penipuannya juga tinggi, dengan rata-rata 25% (dua puluh lima persen) orang Indonesia pernah mengalami tindak penipuan melalui *e-Commerce* dan layanan (Hermawan, 2017).

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa *e-commerce* cenderung mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aktifitasnya. Penipuan dengan modus transaksi *e-commerce* akhir-akhir ini, dapat menarik banyak orang untuk membeli, meski penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum pelaku diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum*(pro justitia)*. Hal yang demikian disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, ataukah tindak pidana penipuan jenis ini masih dikatagorikan sebagai delik biasa. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seharusnya norma hukum yang ada tidak hanya mengikuti norma yang sudah berlaku sebelumnya akan tetapi norma hukum tersebut seyogyanya dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi atau dengan kata lain hukum selalu dapat menjadi pedoman terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Keberadaan hukum dalam suatu negara dimaksudkan untuk mengatur tentang tata cara bernegara dan bermasyarakat demi tercipatanya keserasian, keamanan, ketertiban serta rasa keadilan. Karena itu, dinamika kehidupan yang berlangsung pada setiap ruang waktu harus pula diikuti dengan perkembangannya di bidang hukum. Suatu produk hukum yang tidak efektif lagi pemberlakuannya sudah perlu

dievaluasi kembali, sekaligus dilakukan pembaharuan yang benar-benar konduktif. Hukum adalah seperangkat kaidah yang memuat tentang perintah/anjuran maupun larangan, yang disertai sanksi yang dapat dipaksakan bagi setiap orang yang melanggarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, karena memandang hukum dalam konteks yang normatif belaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (dogmatik), yakni dengan mengkaji Perlindungan hukum pidana dalam transaksi elektronik *(e-commerce)*. Atas dasar itu, telaah terhadap hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan pembahasan deskriptif analitik, yaitu dengan cara memaparkan secara cermat, runtun-runtut dan tematik ketentuan di bidang hukum pidana yang terkait dengan transaksi *ecommerce* untuk dianalisis secara mendalam.

PEMBAHASAN

A. Perumusan Aturan Tindak Pidana Terhadap Transaksi Online (*E commerce).*

1. Perlindungan Hukum terhadap Tidak Pidana Transaksi Online

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai aturan transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini

adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang "Hukum Perjanjian", wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman online).

2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa ECommerce dimungkinkan untuk diselesaikan terutama yang meliputi sengketa bernilai kecil dalam forum yang tepat, yaitu dengan Online Dispute Resolution (ODR), atau APS online yang menjadi cara praktis untuk memberi para pelanggan remedy yang tepat, murah dan efektif serta mengurangi penentuan perkara di negara asing.

Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha trnsaksi E-Commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR antara lain:

Pertama, penghematan waktu dan uang. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biayabiaya yang berkaitan dengan hal itu. Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan dasarnya, pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu, mereka tidak perlu ada di waktu yang sama, jangka waktu antara penyerahan dapat singkat, penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja. Kedua, biasanya biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, fee, dan biaya pihak netral, biaya para pihak, ongkos hukum. Dalam ODR beberapa biaya ini tidak ada atau berkurang signifikan. Ketiga, pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespon apa yang terjadi dalam proses. Keempat, jika para pihak enggan melakukan tatap muka, dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis.

Berdasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif secara offline atau tradisional, maka dapat dibagi juga bentuk penyelesaian sengketa dengan cara online (ODR) yang dapat dilakukan melalui Arbitrase Online. Perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik, telah mengilhami dilakukan penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Di tengah kegalauan sistem hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan cepatnya kemajuan tekhnologi, tekhnologi telah menggoreskan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara online, dalam bentuk arbitrase onlien (E Arbitration).

Arbitrase online menjadi suatu pilihan menarik dalam penyelesaian sengketa E-Commerce. Karaktersitik transaksi di internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai negara yang dapat melahirkan sengketa. Dimana sengketa tersebut nilai nominalnya sebahagian sangat kecil, tetapi membutuhkan penyelesaian yang cepat, dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara online, seperti arbitrase online. Penyelesaian sengketa secara online mulai dilakukan pada tahun 1995 dengan didirikannya Virtual Magistrate pada Vilanova Center For Law & Technology.

Tujuannya adalah untuk menjadi penyedia jasa penyelesaian sengketa, khusus untuk sengketa secara online. Sengketa secara tradisional. Perbedaan hanyalah mengenai cara yang digunakan yaitu penggunaan sarana-sarana elektronik dengan penyelenggaraannya. Dalam arbitrase online, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen-dokumen, permusyawaratan para arbiter dalm hal tribunal arbitrase lebih dari seorang arbiter, pembuatan putusan, serta pemeberitahuan akan adanya putuan dilakukan secara online.

Perjanjian dalam transaksi online dituangkan dalam kontrak elektronik, realisasi dari kontrak elektronik apabila sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha maka hubungan hukum antara keduanya sudah selesai, namun apabila dalam realisasi kontrak elektronik tersebut tidak sesuai maka menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini timbul akibat dari ketidak puasan salah satu atau kedua belah pihak, permasalahan mengenai konsumen lazim disebut dengan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi online dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen dijamin oleh Undang-Undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Sanksi hukum Tindak Pidana Transaksi online *(e-commerce)* menurut Undang undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Transaksi Online

Transaksi e-commerce merupakan hubungan hukum maka untuk menjamin keamanannya, diperlukan perangkat norma untuk mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Demikian pula apabila terjadi gangguan atas keamanan penyelenggaraan transaksi e-commerce akibat dari penyimpangan yang mengarah

pada tindak kriminal, maka diperlukan perangkat hukum ekonomi yang disertai dengan sanksi pidana.

Transaksi Ecommerce menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah yuridis, yaitu antara lain menyangkut:

a. Penggunaan domain name;
b. Alat bukti;
c. Pembajakan internet *(Internet piracy)* berkaitan dengan hak ataskekayaan intelektual (HAKI);
d. Perlindungan bagi konsumen dalamtransaksi E-commerce;
e. Perlindungan terhadap the right toprivacy;
f. Jurisdiksi.

Berbagai masalah tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. Penggunaan *Domain Name*

Salah satu masalah hukum yangharus dihadapi oleh mereka yang bermaksud mendirikan perusahaan dan berusaha di dunia maya, adalah penentuan alamat atau yang dalam istilah internet, disebut dengan nama domain name.

Makin mirip domain name tersebut dengan aman perusahaan atau merek barang yang dijual, semakin mudah bagi pelanggan untuk menemukan alamat atau domain name tersebut.

b. Alat Bukti

Kebenaran yang ingin dicapai dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Menurut Wirjono, bahwa kebenaran itu biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu pada masa lampau. Pembuktian dalam hukum acara pidana tentunya tidak terlepas dari ketentuan hukum mengenai alat bukti dan barang bukti yang ada dalam Penulis. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengingat alat bukti dan barang bukti menjadi dasar untuk memutus perkara pidana. Mengenai alat bukti ini diatur dalam Pasal 183-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHAP.

Pada transaksi yang tradisional, segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi tersebut merupakan paper-based transaction. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.

Hal ini berbeda sekali dengan transaksi E-commerce. Transaksi Ecommerce adalah *paperless transaction*. Dokumen yang digunakan bukanlah *paper document*, tetapi *digital document*. Seperti telah dikemukakan oleh Toh See Kiat dalam Law of Telematic. Data Interchange bahwa, Sampai bukti tersebut di-print-out di dalam hard copy, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca.

Sumber atau otentifikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat dipastikan. Dengan kata lain, sulitdipastikan mengenai otentifikasinya.

a. Pembajakan internet *(Internet piracy)* berkaitan dengan hak ataskekayaan intelektual (HAKI);

Internet telah menimbulkan masalahbaru di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *copyright, trademark, patent, trade secret*, dan *moral right sangatter* pengaruh oleh Internet. Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HAKI tumbuh dengan subur. Salah satu masalah yang timbul adalah yang berkaitan dengan pembajakan Hak Cipta. Sebagai contoh dapat dikemukakan apa yang terjadi diThailand, yaitu mengenai pembajakan *mapping products* yang dikembangkan oleh*Loxley Technology Ltd. (Loxtech)* yang telah dibajak oleh *Thaimapguide*.

b. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *E-commerce*;

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan merchant dinegara lain. Pada jual beli jarak jauh seperti itu, kecurangan seringkali terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan penjual, menyangkut barang yang dibeli,dan menyangkut purchase order serta pembayaran oleh pembeli.

c. Perlindungan terhadap *the right to privacy*

Pada *Internet*, *e-mail* tidak bersifatpribadi dan juga tidak terlindung secara aman. Kebanyakan pengguna beranggapan bahwa berkomunikasi melalui e-mail adalah seperti berkomunikasi melalui telepon, yaitu pribadi dan aman *(private and secure)*. Menurut ketentuan hukum, email tidak bersifat pribadi. Catatan-catatan suatu e-mail dicatat masing-masing pada server pengirim dan server penerima.

d. Jurisdiksi

Apabila timbul suatu penyalahgunaan terhadap transaksi e-commerce diantara orang atau badan-badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan transaksi tersebut berlangsung di Indonesia, makamasih mudah bagi hakim untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Namun bagaimanakah halnya apabila terjadi penyalahgunaan e-commerce disebabkan oleh orang atau warga Negara asing. Untuk itu perlu jurisdiksi yang tepat dalam menentukan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana.

2. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Dan Transaksi Elektronik

Data pribadi merupakan komponen dari data privasi, dimana dalam privasi adalah hak seseorang untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (informasi pribadi). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik "Data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan".

Perlindugan data pribadi merupakan hal yang penting bagi konsumen itu sendiri dalam melakukan transaksi online sebab data pribadi tersebut berhubungan dengan keamanan konsumen itu sendiri. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu apabila terjadinya pembajakan data pribadi yang dapat berakibat hilang, berubah atau bocornya data rahasia milik konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data elektronik tersebut dari pengaksesan ilegal yang terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bunyi dari Pasal 30 dan Pasal 46 tersebut yaitu : Pasal 30 berbunyi:

a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
c. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 berbunyi :

a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas konsumen mendapatkan perlindungan terhadap privasinya dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjamin perlindungan konsumen terhadap privasinya dalam melakukan transaksi online. Jika dicermati isi pasal-pasal tersebut, secara jelas dan terinci adanya kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengganggu transaksi e-commerce, pasal-pasal tersebut mengarah kepada kriminalisasi terhadap tindak pidana transaksi ecommerce. Kapasitasnya Konsep KUHP yang akan dijadikan aturan induk dariberbagai ketentuan pidana yang ada diindonesia sebagai pengganti KUHP sekarang, maka di dalam kebijakan hukumpidana masih bersifat umum.

Terkait itu, pada dasarnya konsep KUHP bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana transaksi e-commerce dan ada kemajuan terhadap kebijakan hukum pidana dibandingkan KUHP yang sekarang, namun di dalam kebijakannya masih kurang yaitu Kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana transaksi e-commerce yang dibuat juga harus berorientasi pada salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* 1996.

Menurut analisis penulis, untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, utamanya masalah penipuan maka pelaku usaha maupun konsumen wajib mematuhi aturanUU ITE khususnya yang terdapat dalam Pasal 45ayat (2) PP No 71 Tahun 2019, terutama wajib memperhatikan iktikad baik dalam transaksi jual beli *online* dan prinsip kehati-hatian, sehingga perjanjian jual beli *online* tidak rawan terjadinya penipuan.

Masalah iktikad baik ini sangat wajib diperhatikan oleh para pihak dalam jual beli *online* karena apabila salah satu pihak tidak mempunyai iktikad baik, maka memunculkan akibat hukum,yaitu rawan terjadinya wanprestasi maupun penipuan. Pendapat penulis di atas, dikuatkan pula dalam Pasal 17 UU ITE diaturbahwa:

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Menurut analisis penulis, masalah-masalah hukum yang sering terjadinya dalam perjanjian jual beli *online* lewat transaksi elektronik, yaitu masih rawan terjadinya penipuan, karena dalam perjanjian jual beli *online* tidak dilakukan pertemuan secara langsung dalam transaksinya. Akan tetapi, dilakukan lewat media elektronik, masalah yang sering muncul, yaitu pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya.

Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, tentunya dengan adanya kerugian yang dialami oleh pembeli makaakan memberikan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab kepada penjual atas kerugian pembeli tersebut, baik tanggung jawab pidana (pidana penjara) maupun tanggung jawab denda sesuai dengan pengaturan UU ITE masalah akibat penipuan *online*. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis *e-commerce* diartikan sebagai Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang memiliki definisi sebagai Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Penggunaan sistem elektronik dalam memperdagangkan barang atau jasa, wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jerat Pidana Bagi *E-commerce* yang Melakukan *Flash Sale* "Tipuan

KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana dalam Transaksi Online adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Korban Tindak Pidana. Perlindungan Korban Tindak Pidana identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-haknya.
2. Penerapan Sanksi hukum pidana terhadap pelaku transaksi online *(e-commerce)* menurut Undang undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terkait dengan transaksi online *(e-commerce)* sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 dua miliar.

SARAN

1. Harmonisasi ketantuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur tentang tindak pidana dibidang *cyber* khususnya transaksi online *(e-commerce);*
2. Sehubungan dengan karakteristik *cyber world* yang menembus batas *(borderless)* dan berpotensi melibatkan yurisdiksi negara-negara, maka perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan untuk perlindungan korban dan menjerat pelaku yang berada diluar jangkauan yurisdisksi nasional (perjanjian ekstradisi).

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, N. (2018). Remaja Millenial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, *2*(2), 221-236.

Fitriono, R. A. (2011). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi transaksi e-commerce di Indonesia. *Law Reform*, *7*(1), 76-108.

Hassanah, H. (2016). Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *32*(1), 38-51.

Hermawan, H. (2017). Sikap konsumen terhadap belanja online. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *16*(1), 136-147.

Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis–ISSN*, *2085*(1375), 161-171.

Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 291-304.

Saputro, A., & Taufiequrrohman, T. (2021). Investasi dalam Bingkai Politik Luar Negeri Pemerintahan Jokowi Jilid Satu dan Dampaknya bagi Masyarakat Indonesia. *PERSPEKTIF*, *10*(2), 450-466.

Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, *4*(1), 62-72.

Solim, J., Rumapea, M. S., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *14*(1), 96-109.

Zelmiyanti, R. (2014). Perkembangan Penerapan Prinsip Konservatisme dalam Akuntansi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, *5*(01), 4486.

.